

ABSTRAK PERATURAN

PEMBAYARAN BERKALA - PEMBANGUNAN JALAN TOL

2023

PERMENKEU RI NOMOR 59 TAHUN 2023 TANGGAL 26 MEI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 416)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BERKALA BERBASIS LAYANAN PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA TAHAP II

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2D ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Berkala Berbasis Layanan pada Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera Tahap II.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 38 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.132, TLN No.4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 2 Tahun 2022 (LN Tahun 2004 No.132, TLN No.4444), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 15 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.32, TLN No.4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 17 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.27, TLN No. 6629), Perpres RI 100 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.224) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres RI 131 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.218), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pembayaran Berkala Berbasis Layanan yang selanjutnya disingkat PBBL adalah pembayaran secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat kepada PT Utama Karya (Persero) atas tersedianya layanan pada jalan tol di Sumatera tahap II sesuai dengan kualitas dan/ atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol. PBBL dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, yang dapat digunakan pada Pengusahaan Ruas Jalan Tol di Sumatera Tahap II yakni ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) -Tempino – Jambi, ruas Jalan Tol Jambi – Rengat, ruas Jalan Tol Rengat – Pekanbaru, ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang. Pengusahaan Ruas Jalan Tol di Sumatera Tahap II dilaksanakan sesuai dengan PPJT. Jalan Tol di Sumatera Tahap II dapat memungut tarif tol yang dibayarkan oleh pengguna Jalan Tol di Sumatera Tahap II yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 2023.